

KUTIPAN : Dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

NO. : 59/S.M./B/III.

Jakarta, 25 Juli 1963

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

Usul dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Atas Direktorat Pendidikan Umum tertanggal 17 Juni 1963 No.3.32.1/A.10/K.43 tentang pemecahan dan pengoperan SMA Negeri untuk tahun pelajaran 1963/1964.

Menimbang :

- a. Bahwa semakin bertambah banyaknya hasrat dari para murid yang telah lulus ujian akhir SMP Negeri tahun 1962/1963 untuk melanjutkan pelajaran ke SMA Negeri.
- b. Bahwa SMA Negeri yang telah terlampau besar sehingga penyelenggaraan pengajaran tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu memecah sekolah yang terlalu besar tersebut menjadi masing-masing dua buah sekolah yang berdiri sendiri-sendiri.
- c. Bahwa SMA-SMA Swasta yang telah dibarengkan oleh Departemen PPK untuk diambil alih terutama yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri sekolah tersebut perlu diambil alih dijadikan sekolah Negeri.
- d. Bahwa badan penyelenggara sekolah/Panitia/Pemerintah Daerah setempat menyanggapi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi pemeliharaan/pembiayaan sekolah selanjutnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengajaran dan pendidikan.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah.
3. Undang-Undang No. 38 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahan terdahulu tentang penyelenggaraan dan pendirian sekolah lanjutan negeri.
4. Surat Keputusan Menteri PP dan K tanggal 25 April 1947 No. : 3090/S.30/1959 No. 125409/S tentang peraturan umum ujian penhabisan sekolah lanjutan Negeri.
5. Peraturan rencana pelajaran SMA Gaya Baru yang berlaku dan wajib dijalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962.
6. Rencana Departemen PD dan K untuk memperluas pendidikan dan pengajaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963

Pertama : Memecah sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri di tempat-tempat seperti tercantum dalam Lampiran I surat Keputusan ini, menjadi dua buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

Kedua : Mengambil alih SMA Swasta ditempat seperti yang tercantum dalam Lampiran II surat Keputusan ini menjadi SMA Negeri Gaya Baru setempat.

Terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1.a. Gedung, ruangan dan mobil serta alat-alat lainnya dan perumahan guru-guru akan dicukupi/dijamin oleh Panitia/Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang sepenuhnya dan diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak minta ganti rugi.
- b. Sekolah-sekolah yang masih menumpang/menyewa gedung lain, harus diusulkan oleh penyelenggara sekolah gedungnya atau mengambil inisiatif agar suatu gedung yang layak dalam waktu yang singkat ditempati sekolah itu.
- c. Gedung-gedung halaman sekolah, mobil serta alat-alat lainnya

yang

yang hingga kini dimiliki oleh SMA swasta, harus memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan oleh Panitia/Badan Penyelenggara sekolah akan diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak memberatkan anggaran belanja Departemen PD dan K.

2. a. Pemindahan guru tersebut diatas (1.a) disediakan dengan cara yang layak oleh Panitia/Badan Penyelenggara sekolah sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang berkepentingan.
b. Sewa rumah/hotel disesuaikan dengan tarif Pemerintah.
3. Kepala-kepala sekolah atau guru-guru yang diserahi pimpinan, akan diangkat oleh Departemen PD dan K.
4. Guru-guru/murid-murid yang diambil alih hanyalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai guru-guru murid-murid SMA Negeri dan bagi yang tidak memenuhi syarat pengalamannya menjadi tanggung jawab Panitia/Badan Penyelenggara sekolah atau mengambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan.
5. Murid-murid Kelas I yang diterima hanyalah yang memiliki Ijazah SMA Negeri dan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dari pedoman.
6. Tambahan Kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-tahun yang berikutnya, harus seijin Kepala Urusan Sekolah Menengah Umum diwilayah atas.
7. Pemerintah tidak akan menanggung segala hutang piutang yang dilant oleh sekolah-sekolah swasta hingga saat pengambil alih.
8. Seluruhnya syarat-syarat diatas ini tidak dipenuhi Panitia/Pemerintah Daerah. Pemerintah sewaktu-waktu dapat menarik kembali pengesahannya sekolah sekolah Negeri atau menghentikan murid-murid, Kelas I pada tahun yang bersangkutan.

4. Dalam lapangan kepegawaian pengangkatan Kepala Sekolah guru-guru dan pegawai lainnya diatur oleh bagian kepegawaian Departemen PD dan K atau Tentukan PD dan K lainnya yang berwenang untuk itu.

5. Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada pasal 8 P.3.13 dari anggaran belanja dan Pendapatan Departemen PD dan K tahun dinas 1963 dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan pasal-pasal anggaran yang disediakan untuk itu.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Atas nama Menteri
Kepala Jawatan Pendidikan Umum

Atas nama belian
Kepala Urusan Tata Usaha

ttt.

(A.S. Harahap)

KEMENTERIAN II
 P.D. K. 1. 1963
 tanggal 25 April 1963
 tentang : pengoperan S.M.A.
 th. 1963/1963.

No.	Nama dan Tempat Sekolah yg. diambil-alih.	Diambil-alih pada saat ...	
1.	S.M.A. J.P.I.I. di Tandjung Pura. Kabupaten Langkat.	kelas I 5 buah " II 4 " " III 4 "	Diambil-alih dari l.I. di Tandjung Pura. S.M.A. ...
2.	Persiapan S.M.A. Hogori, Daswati II Sinalungun di Soribudolok. Sumatera-Utara.	kelas I 5 buah " II 4 " " III 4 "	Diambil-alih dari ... di ... tempat
3.	S.M.A. Bolitung di Tandjung Pandan. Sumatera Selatan.	kelas I 5 buah " II 4 " " III 4 "	Diambil-alih dari ... di ...
4.	S.M.A. Karya di Manna, Sumatera-Selatan.	kelas I 5 buah " II 4 " " III 4 "	Diambil-alih dari ... di ...
5.	S.M.A. Persiapan di Penalang, Djawa Tengah.	kelas I 5 buah	Diambil-alih dari ... di ...
⑥	S.M.A. Persiapan di Slawi, Djawa-Tengah.	kelas I 4 buah	Diambil-alih dari ... di ...
7.	S.M.A. Persiapan di Ngawi, Djatin.	kelas I 5 buah	Diambil-alih dari ... di ...
8.	S.M.A. Mangkusari di Muara Towe, Kalimantan Tengah.	kelas I 5 buah " II 4 " " III 4 "	Diambil-alih dari ... di ...

LAMPIRAN I surat keputusan Menteri P. & K.
 tgl. 25-7-1963
 tentang/pemetaan SMA di
 tahun pel. 1963/1964.
 / penisahan...

No.	Nama dan Tempat Sekolah	Dipisah menjadi Sekolah	Djumlah kelas pada saat penisahan.	Kete
1.	Kelas2 SMA Negeri Ambon I di Masohe	SMA Negeri di Masohe.	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	Timp2 kelas s Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 " Kl. IV = 4 " Kl. V = 4 " Kl. VI = 4 "
2.	Kelas2 SMA Negeri Rapang di Tjakkeh.	SMA Negeri di Tjakkeh.	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
3.	Kelas2 SMA Negeri Makasar I di Pangkadjene.	SMA Negeri di Pangkadjene	Kl. I = 3 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
4.	Kelas2 SMA Negeri Palu di Toli2.	SMA Negeri di Toli2.	Kl. I = 1 buah Kl. II = 3 " Kl. III = 2 "	- idem -
5.	Kelas2 SMA Negeri Gorontalo di Limboto	SMA Negeri di Limboto	Kl. I = 2 buah Kl. II = 2 " Kl. III = 3 "	- idem -
6.	Kelas2 SMA Negeri Pontianak di Sambas.	SMA Negeri di Sambas	Kl. I = 3 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
7.	Kelas2 SMA Negeri Jogjakarta III di Sleman	SMA Negeri di Sleman	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
8.	Kelas2 SMA Negeri Solo I di Sukoharjo	SMA Negeri di Sukoharjo	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
9.	Kelas2 SMA Negeri Palembang di Kajurangas	SMA Negeri di Kajurangas	Kl. I = 2 buah Kl. II = 2 " Kl. III = -	- idem -
10.	Kelas SMA Negeri Tandjung Karang di Kotabumi	SMA Negeri di Kotabumi	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
11.	Kelas2 SMA Negeri Bukittinggi I di Manindjau.	SMA Negeri di Manindjau	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
12.	Kelas2 SMA Negeri Lubuksikaping di Simpang Empat.	SMA Negeri di Simpang Empat	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -
13.	Kelas2 SMA Negeri Padungsidempuan di Gunungtua	SMA Negeri di Gunungtua	Kl. I = 1 buah Kl. II = 2 " Kl. III = 2 "	- idem -
14.	Kelas2 SMA Negeri Padungsidempuan di Penjabungan	SMA Negeri di Penjabungan	Kl. I = 5 buah Kl. II = 4 " Kl. III = 4 "	- idem -

S.M.A. Budi Dharma
di Kota-Baru
Kalimantan Selatan

kelas I 1 buah
" II 1 "
" III 1 "

Diberhentikan dari
Panitia S.M.A. Bu-
di-Dharma di Kota-
Baru, menjadi SMA.
Mengeri setempat.

S.M.A. Persiapan di-
Brobod Djawa Tengah.

kelas I 5 buah

Diberhentikan dari
Panitia Persiapan
S.M.A. Mengeri Bro-
bod, menjadi SMA.
Mengeri setempat.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Atas Nama Menteri :

Kepala Dinas Pendidikan Umum

Atas Nama Belian :

Kepala Urusan Pendidikan.

(A.S. Harahap) -